

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Demaan

Berdasarkan hasil *interview* dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat setempat, secara konkret dapat diketahui letak geografis dan daerah penelitian yang diteliti, dari situlah diperoleh data statistik dan dinamis di Desa Demaan, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Desa demaan merupakan saah satu desa yang sangat maju karena terletak di tengah-tengah kota Kudus. Luas wilayah Desa Demaan adalah 117,159 KM². Berkaitan dengan jumlah penduduk desa Demaan ini dapat dikatakan tergolong padat yakni mencapai 5123 jiwa yang terdiri dari 1553 kepala keluarga dan 126 kepala keluarga yang dikategorikan miskin. Sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 2493 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2630 jiwa. Adapun batas-batas Desa Demaan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Langgardalem.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Barongan.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Singocandi.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sunggingan.¹

Penduduk Desa Demaan sebagian besar berprofesi sebagai buruh pabrik dan wiraswasta. Dilihat dari segi lokasi Desa Demaan menjadi salah satu desa yang strategis, karena berada di pusat kabupaten Kudus dengan adanya fasilitas umum, mall, pasar, wisata religi dan terminal memberi manfaat tersendiri dari skala ekonomi serta mempermudah relasi antar desa. Gaya hidup di kota yang mahal dan keadaan kota yang sangat maju pembangunannya terkadang memberi dampak negatif terhadap kesejahteraan anak. Khususnya di desa Demaan RT 04/RW 04 karena

¹ Hasil Dokumentasi Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tahun 2018 pada tanggal 04 Oktober 2018.

masih ada anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Salah satunya mereka mengemis dan mengamen yang pelakunya adalah anak-anak.² Adapun Struktur kepengurusan organisasi Desa Demaan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : M. Sugiyono, A.Md
- b. Sekretaris Desa : Soebagiyono Wibowo
- c. Kepala Urusan Keuangan : Juni Sulitiowati
- d. Kepala Seksi Pelayanan : Slamet Thohir

2. Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus (Dinas Sosial P3AP2KB Kudus)

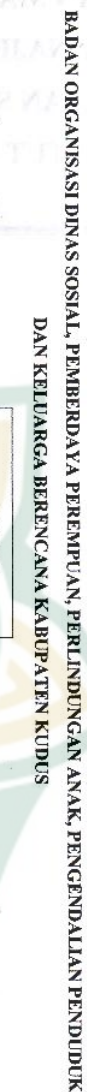
Pada tahun 1974 DINSOS P3AP2KB dulunya paguyuban Keluarga Berencana. Sekitar tahun 1979 dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) seluruh Kabupaten dan Provinsi ada. Setelah itu BKKBN Kudus berubah setelah berlakunya otonomi daerah menjadi Kantor Keluarga Berencana. Setelah otonomi daerah berlaku tidak menginduk lagi di pusat langsung menginduk di Kabupaten Kudus. Ada peraturan lagi Kantor KB Kabupaten Kudus dirubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMKB). Pada tahun 2017 BPMKB bubar lagi dan mengalami pergantian nama menjadi Dinas Sosial P3AP2KB.

Dalam mewujudkan misi dan visi kabupaten Kudus tahun 2013-2018 yaitu terwujudnya Kudus yang semakin sejahtera. Maka dibutuhkan lembaga yang bertugas menyelenggarakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya mengenai masalah sosial yaitu perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 8 menyebutkan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

²Hasil Observasi di Desa Demaan pada Tanggal 04 Oktober 2018.

Perlindungan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta banyak pihak karena serorang anak belum mampu dalam memenuhi hak-haknya. Pemerintah sebagai pemegang mandat konstitusi dan orangtua sebagai pemegang mandat sang Pencipta. Peran pemerintahan dalam bidang sosial yakni bekerja untuk membantu masyarakat memberfungsikan keberfungsial sosialnya, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menangani masalah kehidupan yang mereka hadapi. Selain itu mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia, keadilan sosial, serta memberi perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.

Maka di bentuklah sebuah lembaga sosial salah satunya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. DINSOS P3AP2KB terletak di Jalan Mejobo Nomor 99 Kabupaten Kudus Kode pos 59319.



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI
SERTA TATA DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Adapun Tugas Masing-Masing Jabatan Meliputi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial
 - 2) Seksi Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
 - 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Seksi Perlindungan Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerak Informasi
 - 2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - 3) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

3. Ringkasan dan Fungsi

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan

sosial dan keluarga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- c. Pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Penyelenggara kebijakan daerah di bidang pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Pengendalian dan pelaporan di bidang pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- f. Penyelenggara administrasi dinas di bidang pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- g. Penyelenggara fungsi kesekretariatan dinas.
- h. Pengendalian penyelenggara tugas unit pelaksana teknis dinas.
- i. Pelaksana tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Visi Dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus

Guna mewujudkan program-program dari Bupati atau Wakil Bupati Kudus Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya lembaga yang handal dalam percepatan pencapaian masyarakat yang berdaya, berkesetaraan gender, perlindungan anak, dan keluarga kecil yang sejahtera.

b. Misi

- 1) Menyiadakan sarana dan prasarana dan fasilitas perkantoran sebagai pendorong operasional pelaksanaan kegiatan dan pelayanan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat berupa keswadayaan dan gotong royong dalam pembangunan lingkungan.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna.
- 5) Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan sumber daya manusia.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga perekonomian desa/kelurahan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mandiri.
- 7) Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di berbagai sektor pembangunan.
- 8) Mewujudkan masyarakat yang bebas dari tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
- 9) Meningkatkan kualitas kelembagaan perempuan dan anak.
- 10) Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan KB.
- 11) Meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- 12) Melaksanakan pembinaan, pemulihan serta bantuan perlindungan sosial.

B. Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kabupaten Kudus

Perlindungan anak patut diperhatikan karena bukan hal yang mudah menangani masalah anak. Sebagaimana fenomena anak terlantar yang menjadi pengamen dan pengemis. Mereka dikategorikan anak terlantar karena secara kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosial tidak terpenuhi. Tentunya kewajiban bersama dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terdiskriminasi. PERDA Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan dalam Pasal 2 menjelaskan mengenai perlindungan terhadap anak berdasarkan asas dan tujuan:

- a. Penghormatan pada martabat dan harga diri
- b. Non diskriminasi
- c. Non kekerasan
- d. Keadilan
- e. Perlindungan
- f. Kesejahteraan
- g. Pemberdayaan
- h. Kepastian hukum³

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sutrimo, S.H. selaku Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus :

“Memang menyelesaikan masalah anak terlantar bukanlah hal yang mudah. Masalah anak-anak terlantar yang meminta-minta dijalanan merupakan turunan dari masalah sosial yang diderita masyarakat karena kemiskinan dan pengaruh lingkungan. Kabupaten Kudus sudah mempunyai PERDA mengenai anak

³Hasil Observasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus pada tanggal 20 September 2018.

terlantar agar penanganan malah anak ini bertanggungjawab dan lebih efektif”⁴.

Dengan demikian masalah yang dihadapi anak-anak ini diperlukan perhatian dari publik. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam tata kehidupan suatu negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Kudus sudah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Dengan adanya PERDA ini diharapkan memberi payung hukum penanganan anak terlantar. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di bedakan menjadi dua yaitu bersifat yuridis dan non yuridis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sutrimo, S.H. selaku Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus :

“Bahwa wewenang Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam menangani masalah anak terlantar sebatas pemeliharaannya saja. Seperti rehabilitasi, pembinaan, pendidikan, pelatihan dan memberi ketrampilan. Untuk tindakan represifnya dilaksanakan oleh satpol pp dan polisi. Dalam penanganan masalah anak terlantar Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus dibedakan menjadi dua cara yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang bersifat yuridis disini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Perlindungan anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang salah baik langsung maupun tidak langsung, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan yang bersifat yuridis sendiri meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Upaya perlindungan secara yuridis yang bersifat publik ini

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sutrimo, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bantuan Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada tanggal 20 September 2018 di Kantor Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

mencakupberaneka ragam yaitu berupa kebebasan dan hak asasi anak. Sedangkan dalam perlindungan anak yang bersifat keperdataan ini mengenai tanggungjawab orangtua terhadap anaknya, seperti memberi kasih sayang, membesarkan, melindungi dan membina anaknya.”⁵

Perlindungan yang bersifat yuridis ini bertujuan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang salah baik langsung maupun tidak langsung, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan wajar, baik fisik, mental dan sosial. Sedangkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan secara non yuridis ini sebagaimana mana yang di ungkapkan oleh Bapak Sutrimo, S.H., mengatakan :

“Bahwa perlindungan yang bersifat non yuridis ini meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak itu sendiri. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata hanya memberi perlindungan secara yuridis tetapi juga perlu perlindungan secara non yuridis.”⁶

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak diharapkan seorang anak terlantar ini tidak merasa resah dan terpenuhi hak-haknya. Supaya perlindungan ini berjalan secara optimal perlindungan terhadap anak bukan hanya dilakukan secara yuridis tetapi non yuridis juga.

Dalam Pasal 3 PERDA Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan menjelaskan mengenai tujuan penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan sebagai berikut :

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sutrimo, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bantuan Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada tanggal 20 September 2018 di Kantor Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Sutrimo, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bantuan Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada tanggal 20 September 2018 di Kantor Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

- a. Mencegah dan mengantisipasi bertambahnya suburnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- b. Mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
- c. Memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan elemen masyarakatnya lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
- e. Menciptakan ketertiban umum.⁷

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman yang sewaktu-waktu datang mengancam mental, fisik sosial dirinya dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh sebab itu anak harus dibantu oranglain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Endang Susilowati selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial:

“Perlu adanya kerjasama dari semua elemen dalam memberi perlindungan bagi seorang anak, sehingga anak dapat berkembang dan bertumbuh sesuai dengan usianya. Anak membutuhkan atau mengharapkan suatu kondisi atau situasi yang nyaman, terlindungi dan juga merasa aman.”⁸

Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

⁷Pasal 3 PERDA Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan menjelaskan mengenai tujuan penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

⁸Hasil wawancara dengan Ibu Endang Susilowati selaku Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, pada tanggal 21 September 2018 di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus memperhatikan prinsip-prinsip dalam menangani masalah anak meliputi :

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Pemerintah dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak (sebagai korban) disebabkan ketidaktahuan karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan maka, masyarakat secara tidak langsung telah menciptakan senjata yang berbahaya dimasa mendatang.

c. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan yang harus diberikan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan secara terus menerus. Perlindungan hak-hak mendasar bagi para dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu.

d. Lintas sektoral

Perlindungan terhadap anak merupakan perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkat.⁹

Peran masyarakat ini dijelaskan dalam Pasal 14 PERDA Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan sebagai berikut :

- a. Mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemis dilingkungannya.
- b. Melaporkan kepada pemerintah daerah, dan/atau pemerintah desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis.
- c. Melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

⁹Hasil Observasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus pada tanggal 20 September 2018.

- d. Melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan perangkat daerah dibidang sosial.
- e. Melaksanakan upaya rehabilitasi sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).¹⁰

Perlindungan secara khusus bagi anak-anak yang menghadapi kondisi-kondisi yang sulit atau berhadapan dengan hukum baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, maka anak-anak tersebut setelah menjadi orang dewasa akan menjadi tiang dan fondasi yang kuat, tegak, dan kokoh baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tindakan perlindungan anak secara khusus tersebut dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila. Selain itu supaya tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

2. Faktor-Faktor Anak Terlantar di Kabupaten Kudus

Penelantaran merupakan salah satu bentuk dari kekerasan dengan cara membiarkan anak dalam situasi tidak mendapat perawatan secara maksimal serta memaksa anak pada berbagai jenis pekerjaan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena sekedar ia tidak memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi terlantar juga karena hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan atau ketidaksengajaan. Anak terlantar di Kabupaten Kudus ada yang menjadi pengamen dan pengemis di *traffic light*, Alun-Alun, dan Menara Kudus sebagian dari mereka berasal dari Desa Demaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Sugiyono, A.Md., selaku Kepala Desa Demaan:

¹⁰Pasal 14 PERDA Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan

“ Iya tidak dipungkiri lagi kalau warga Desa Demaan memang ada yang menjadi pengamen dan pengemis. Sebagian pelakunya bahkan masih anak-anak. Biasanya mereka mengamen dan mengemis di traffic light, dialun-alun dan Menara Kudus. Sebenarnya mereka tinggal di Desa Demaan tetapi tanah yang mereka tinggal merupakan tanah milik Dinas Provinsi Jawa Tengah. Perlu diketahui mereka merupakan pendatang di Kota Kudus, ketika ada acara tradisi Dandangan mereka semakin bertambah dari waktu ke waktu semakin berkembang pula orang-orang terlantar ini. Dulunya mereka bertempat tinggal di Tosera yang sekarang menjadi Ramayana. Setelah itu direlokasi oleh pemerintah ke Desa Demaan. Pemerintah membangun seperti halnya pondok yang ukurannya tidak terlalu besar. Disediakan beberapa pondok untuk mereka tinggal. Semakin hari jumlah mereka bertambah seperti halnya membentuk sebuah perkampungan. Kondisi tempat tinggal yang kurang manusiawi lalu pemerintah merelokasi lagi ke Desa Hadipolo kecamatan Jekulo. Pemerintah pada waktu itu menyediakan perumahan dengan harga yang murah. Harapan pemerintah agar mereka mempunyai rumah yang layak ditempati dan mempunyai kehidupan yang lebih manusiawi ternyata upaya tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Mereka kembali lagi ke tempat tinggal semula di Desa Demaan tak lain karena lebih strategis untuk menuju ke tempat mangkal mengemis dan mengamen. Seiring berjalannya waktu mereka menetap dan menjadi warga desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.¹¹

Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya di dalam berinteraksi maupun berelasi dengan lingkungan sosialnya. Pada kenyataannya kasus ini anak menjadi objek yang mudah diperlakukan secara semena-mena tanpa memikirkan hak asasi anak, selain itu anak juga memiliki nilai ekonomis tertentu sehingga dimanfaatkan keluarganya untuk mencari keuntungan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak terlantar di Kabupaten Kudus sebagai berikut:

a. Faktor Perceraian (*broken home*)

Perceraian orangtua (*broken home*) sangat memengaruhi kehidupan sosial seorang anak. Selain kehilangan ayah, anak-anak kehilangan

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Sugiyono, A.Md., selaku Kepala Desa Demaan pada tanggal 04 Oktober 2018.

kedua orangtua yang meninggalkan mereka dalam lingkungan keluarga besar. Seperti di Desa Demaan Kabupaten Kudus ini dampak dari perceraian terkadang orangtua menitipkan anaknya kepada sanak saudaranya. Kepergian orangtua tak lain bekerja diluar kota. Terutamanya seorang ibu disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu akibatnya anak-anak sebagai korban, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan baik dari segi fisik atau psikis, kurang kasih sayang dan pengawasan. Sehingga anak-anak ini potensial masuk dalam lingkungan yang salah.

b. Faktor Pendidikan

Akibat krisis kepercayaan pada arti penting sekolah di lingkungan masyarakat miskin ini terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung ditinggalkan. Perhatian yang kurang dari orangtua terhadap pendidikan anaknya karena terkadang orangtua beranggapan salah mengenai pendidikan. Orangtua ini mengalami pemahaman yang keliru disebabkan mudahnya mencari uang dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menambah uang jajan. Sehingga orangtua mempunyai anggapan bahwa pendidikan tidak menjadi prioritas bagi mereka.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi seorang anak ditinggalkan. Mereka menjadi pengemis dan pengamen karena keluarganya mempunyai misi yang selalu menganggap pekerjaan sebagai hal utama. Selain itu adanya paksaan dari orangtua terhadap anaknya untuk menuruti keinginan orangtuanya tanpa memperdulikan kemauan sang anak. Memperoleh hasil yang *instan* dari mengamen dan mengemis menyebabkan mereka mempunyai pola pikir ketergantungan dengan meminta-meminta.

Dengan penghasilan dari mengamen dan mengemis per hari sekitar Rp. 50.000,00 – Rp. 100.000,00 mereka lebih memilih turun kejalan daripada memanfaatkan fasilitas-fasilitas untuk bekerja yang

diberikan oleh pemerintah karena hasil mereka peroleh lebih sedikit. Lebih mirisnya lagi orangtua menargetkan minimal perolehan dari hasil mengemis dan mengamen dengan nominal yang sudah ditetapkan. Sebelum memperoleh hasil yang ditentukan seorang anak tidak diperbolehkan pulang. Karena anak umumnya memiliki fungsi ekonomis sebagai salah satu sumber pendapatan yang cukup signifikan.¹²

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan masalah faktor utama seorang anak mengalami keterlantaran karena kondisi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Pengamen dan pengemis ini tak lain pelakunya adalah anak-anak. Anak-anak ini melakukan pekerjaan yang tidak manusiawi karena untuk membantu ekonomi orangtuanya. Pendapatan keluarga yang kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari membuatnya berfikir dengan meminta-meminta bisa membantu. Hasil yang diperoleh dari mengamen dan mengemis mereka diserahkan kepada orangtuanya.¹³

Situasi ini akhirnya mendorong anak-anak ini untuk melakukan aktivitas di luar rumah dengan menjadi pengamen dan pengemis. Dengan melaksanakan kegiatan atau aktivitas diluar rumah ini sangat menyita waktu dan tenaga sehingga anak-anak tersebut tidak memperoleh hak-haknya sebagai mestinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sutrimo, S.H., selaku Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus :

“Dalam melewati fase-fase perkembangan dan pertumbuhan anak banyak mengadopsi segala sesuatu dari lingkungannya. Kehilangan salah satu figur orangtua menyebabkan anak-anak

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Sutrimo, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bantuan Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada tanggal 20 September 2018 di Kantor Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

¹³Hasil Observasi Kepada Anak-Anak yang mengamen dan mengemis di Alun-Alun Simpang 7 Kudus, pada tanggal 28 September 2018.

kehilangan kasih sayang sehingga hak dan kebutuhan anak tidak terpenuhi secara optimal. Perlakuan yang salah yang diterima anak karena orangtua atau keluarga belum memahami anak sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial sesungguhnya. Akibatnya anak didorong untuk melakukan pekerjaan yang tidak semestinya mereka lakukan. Apalagi dengan hasil yang instan dengan kata lain mereka tinggal berangkat, tidak perlu keahlian, dan penghasilan yang menjajikan susah merubah pola pikir mereka untuk mempunyai kehidupan yang lebih manusiawi. Yang lebih tragisnya seorang anak meminta-meminta selain paksaan juga karena terkadang orangtua menargetkan perolehan yang didapat dan hasilnya diberikan kepada orangtuanya. Fenomena ini bisa dikatakan sebagai penyakit masyarakat yang turun-temurun dari kecil mereka sudah diajarkan hidup dijalanan karena dipengaruhi lingkungan.”¹⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Sugiyono, A.Md selaku Kepala Desa Demaan mengungkapkan :

“Bahwa anak-anak yang menjadi pengamen dan pengemis tak lain karena pengaruh lingkungan dan ekonomi. Selain itu karena faktor dari perceraian yang dialami oleh orangtuanya, lalu menitipkan anaknya kepada neneknya. Yaa... mereka melakukan pekerjaan seperti itu karena neneknya juga menjadi pengemis. Dari kecil sudah diajarkan untuk meminta-minta sehingga pola pikir untuk meminta-minta terus berkelanjutan. Hasil yang diperoleh dari mengamen dan mengemis itu sangat menjajikan. Perhari bisa dapat uang Rp. 50.000,00 bahkan lebih di hari libur, nominal segitu sangat mudah didapatkan dari hasil minta-minta. Sehingga penyakit masyarakat ini susah dihilangkan secara permanen.”¹⁵

Dari faktor pemicu yang menyebabkan anak terlantar adalah perceraian orangtua, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi . Situasi ini akhirnya mendorong anak melakukan aktivitas diluar rumah, seperti menjadi pengamen dan pengemis. Desa Demaan berada di Kota semakin memudahkan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang menjanjikan dari meminta-minta. Hasil yang *instan* yang diperoleh tanpa memiliki

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sutrimo, S.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bantuan Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada tanggal 20 September 2018 di Kantor Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Sugiyono, A.Md selaku Kepala Desa Demaan pada tanggal 04 Oktober 2018.

ketrampilan membuat mereka silih berganti melakoni pekerjaanitu. Seorang anak memiliki nilai ekonomis tertentu, tentu saja sebagai orangtua mereka memanfaatkan situasi itu. Dari hasil ngemis dan ngamen mereka berikan kepada orangtuanya dengan alasan untuk uang saku sekolah, untuk jajan, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dari perlakuan salah yang diterima anak terlantar ini menimbulkan dampak dalam kehidupannya. Berbicara tentang dampak yang dialami anak yang diterlantarkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Endang Susilowati selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial menjelaskan :

“Hidup di jalanan tentu saja mereka tidak inginkan. Mau tidak mau mereka harus menuruti orangtua. Secara tidak langsung mereka seperti tertekan menjadi pengemis dan pengamen. Dari perlakuan yang anak-anak terima pasti memiliki dampaksecara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial seorang anak. Berbicara mengenai dampak anak terlantar, seorang anak yang menjadi objek yang diperlakukan semena-mena sangat mempengaruhi, fisik, psikologisnya dan sosialnya.”

Adapun penjelasan dari dampak yang dialami anak terlantar di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

a. Dampak Fisik

Anak-anak yang diterlantarkan oleh orangtua terutama ibu sangat berpengaruh terhadap penampilan fisik mereka. Dampak yang paling signifikan adalah anak tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan usianya artinya anak tersebut melaksanakan atau melakukan suatu aktivitas tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya.

b. Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang diterima anak terlantar ini mereka berada dalam perasaan yang tertekan, sedih, kecewa, marah bahkan merasa minder dan malu terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Sehingga menyebabkan mereka menjadi pribadi yang tidak menyampaikan apa yang mereka rasakan dan inginkan.

c. Dampak Sosial

Keberadaan anak terlantar dianggap sebagai kelompok yang mengganggu sehingga mereka seringkali diperlakukan secara diskriminatif. Kurangnya kepedulian dari orangtua dan juga masyarakat menyebabkan anak tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan kemampuan untuk bersosialisasi secara baik.¹⁶

Kehilangan salah satu figur orangtua memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan pribadi anak, dimana anak merasakan kekosongan figur atau peran seorang ayah atau ibu atau kedua-duanya. Hal ini memberikan dampak langsung bagi anak dalam bertindak maupun bersikap. Tidak berfungsinya keluarga dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan diantara anggota berdampak terhadap hubungan personal anak dan orangtua.

3. Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Usaha Kesejahteraan Anak Terlantar di Kabupaten Kudus

Anak-anak merupakan potret masa depan Indonesia. Maka tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan. Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan baik dengan terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Memang menyelesaikan masalah anak terlantar ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan itikad yang baik dan keseriusan pemerintah dalam usaha menangani anak terlantar ini.

Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Tidak semua orangtua dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anaknya karena berbagai kendala baik dari orangtua maupun anak itu sendiri. Sehingga anak tidak dapat mendapat pembinaan yang lebih baik dari orangtuanya. Karena itu pemerintah dan masyarakat

¹⁶Hasil wawancara dengan Ibu Endang Susilowati selaku Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, pada tanggal 21 September 2018 di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

bertanggungjawab terhadap pemeliharaan anak terlantar agar anak itu dapat berkembang dan berguna bagi masa depan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutrimo,S.H., selaku Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus :

“Sebenarnya berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengurangi permasalahan anak terlantar. Pemerintah sebagai salah satu organ penyelenggara negara mempunyai tujuan utama yaitu memajukan kesejahteraan rakyat serta mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak. Tentunya pemerintah terkadang menemukan kendala dalam usaha kesejahteraan anak, karena kondisi dan situasi tertentu yang terjadi.”

Dalam usaha kesejahteraan anak ada kendala yang ditemui oleh DINSOS P3AP2KB Kabupaten Kudus, adapun kendalanya sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan orangtua dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Pola pikir masyarakat yang turun temurun karena hasil instan dan menjanjikan dari mengamen dan mengemis membuat masyarakat tersebut enggan mencari pekerjaan yang lebih manusiawi.
- c. Penyakit masyarakat yang sudah silih berganti.
- d. Adanya paksaan dari orangtua yang menyebabkan mereka turun kejalanan.
- e. Pemerintah daerah tidak mempunyai panti-panti untuk merahabilitasi anak terlantar karena panti-panti untuk merahab hanya ada di tingkat provinsi dan Kementerian Sosial.
- f. Sulit diarahkan untuk melakukan kegiatan pelatihan yang diadakan pemerintah selain itu tidak mau dibina maupun dirawat karena mereka ingin bebas.
- g. Program-program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif karena faktor lingkungan sangat berpengaruh. Dimana

pemerintah sudah memberikan fasilitas-fasilitas, ketrampilan dan lapangan pekerjaan tetapi mereka menganggap kurang menghasilkan. Sehingga kembali lagi untuk mengamen dan mengemis karena dirasa hasilnya lebih menguntungkan.¹⁷

Untuk mengatasi kendala tersebut DINSOS P3AP2KB Kabupaten Kudus melakukan usaha kesejahteraan anak sebagai upaya untuk merubah kehidupan anak terlantar lebih baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sutrimo, S.H., selaku Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus :

“Usaha kesejahteraan anak terlantar yang diupayakan DINSOS P3AP2KB Kudus terdiri dari usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. Untuk mewujudkan program-program pemerintah diperlukan kerjasama antar organisasi untuk mencegah ketidakseimbangan dalam upaya kesejahteraan anak terlantar di Kabupaten Kudus. Selain itu perlu adanya kesinambungan antara program yang satu dengan yang lainnya agar tidak memutus mata rantainya program pemerintah. Sehingga untuk mewujudkan program-program pemerintah tersebut lebih efektif.”

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya kesejahteraan anak terlantar sebagai berikut :

a. Aparat Keamanan

Untuk menangani masalah anak terlantar yang menjadi pengamen dan pengemis DINSOS P3AP2KB Kabupaten Kudus bekerja sama dengan SATPOL PP dan polisi melakukan kegiatan razia. Kegiatan razia ini dilakukan di *traffic light*, Menara, Pasar Bitingan, dan Simpang tujuh Kudus.

b. Pembinaan

Setelah anak-anak terlantar tersebut dirazia tindakan selanjutnya adalah pembinaan, apabila anak tersebut memiliki orangtua

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Sutrimo, S.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bantuan Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada tanggal 20 September 2018 di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

dikembalikan kepada orangtuanya, kalau yang tidak punya siapa-siapa dimasukan panti asuhan. Dalam upaya pembinaan ini dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, seperti diadakan pelatihan menjahit, bengkel, komputer dan tata boga.

c. Bantuan Sosial

Setelah dilakukan pembinaan yang bekerjasama dengan provinsi pemerintah memberi bantuan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Masing-Masing diberi bantuan Rp. 1.000.000,00 perorang. Selain UEP pemerintah juga mempunyai program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Satu kelompok terdiri dari 10 orang dengan pemberian modal sebesar Rp. 20.000.000,00. Selain memberi modal pemerintah juga memberi peralatan seperti alat potong untuk berwirausaha. Supaya tidak terjadi penyelewangan Bapak Sutrimo, S.H., menjelaskan sebagai berikut :

“Untuk mencegah penyelewengan dan program-program pemerintah ini berjalan dengan efektif, efesien, transparan dan akuntabel pemerintah Kabupaten Kudus melakukan peninjauan lewat tenaga pendamping”.¹⁸

d. Panti Asuhan

Keberadaan panti milik swasta di Kabupaten Kudus sangat membantu pemerintah daerah dalam menangani anak terlantar. Mengingat pemerintah daerah tidak mempunyai panti sendiri. Di panti asuhan seorang anak bisa mendapatkan hak-hak sebagai mana mestinya melalui program-program yang diselenggarakan dipanti. DINSOS P3AP2KB bekerja sama dengan panti-panti swasta di Kabupaten Kudus antara lain panti asuhan Aisiyah Kudus, Darul Hadlonah, Darul Muntamah, Darussalamah, Nurul Jannah, dan Samsah Kudus. Anak-anak yang berada di panti tersebut berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda seperti yatim piatu dan dhuafa.

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sutrimo, S.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bantuan Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada tanggal 20 September 2018 di Kantor Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

Adapun program-program pemerintah Kabupaten Kudus sebagai upaya kesejahteraan anak terlantar meliputi :

1) Pendidikan

Memberi pendidikan gratis untuk anak-anak terlantar sampai SMA. Bahkan yang berprestasi anak terlantar tersebut memperoleh beasiswa sampai jenjang perguruan tinggi.

2) Kesehatan

Memberi pelayanan kesehatan terhadap anak terlantar salah satunya dengan memberi makanan yang bergizi. Mempunyai kesehatan yang prima memungkinkan anak tersebut lebih produktif .

3) Hiburan

Program-program pemerintah sebagai upaya kesejahteraan anak terlantar bukan hanya di dalam panti saja, terkadang diadakan hiburan seperti piknik.

4) Kegiatan Temu Penguatan dan Anak (TEPAK)

Kegiatan ini dilaksanakan guna mensosialisasikan pentingnya kesejahteraan anak. Peserta kegiatan ini adalah para wali anak dan keluarga di undang untuk diberikan materi agar memiliki bekal pengetahuan dalam mendidik anak.¹⁹

Dalam penjelasan diatas sudah jelas bahwa memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua yang tidak boleh diabaikan. Suatu kewajiban orangtua terhadap anak untuk memberikan penghidupan sampai anak memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan sandang, pangan dan pendidikan selama anak-anak tersebut belum dewasa. Islam mewajibkan nafkah kepada seorang ayah untuk mencari dan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, sedangkan ibunya berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak tersebut. Tetapi karena kemiskinan terkadang tidak semua orangtua dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anak-

¹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan Kuntara selaku Pekerja Sosial pada tanggal 26 September 2018 di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

anaknya. Situasi dan kondisi yang dialami orangtua terkadang anak-anaknya menerima perlakuan yang salah. Sehingga anak tersebut membutuhkan perlindungan hukum dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kabupaten Kudus

Pemeliharaan anak pertama-tama memang tanggungjawab dari orangtua. Tetapi karena kemiskinan terkadang tidak semua orangtua dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Situasi dan kondisi yang dialami orangtua terkadang anak-anaknya menerima perlakuan yang salah. Sehingga anak tersebut membutuhkan perlindungan hukum dalam tumbuh kembangnya. Masalah anak-anak terlantar yang meminta-minta di jalanan merupakan turunan dari masalah sosial yang diderita masyarakat karena kemiskinan dan pengaruh lingkungan. Dengan demikian dibutuhkan perhatian publik dalam menangani anak terlantar. Kabupaten Kudus sudah mempunyai PERDA Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.

Perlindungan hukum bagi anak sangat diperlukan untuk melindungi dirinya dari berbagai masalah hidup. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak itu sendiri. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata hanya memberi perlindungan secara yuridis tetapi juga perlu perlindungan secara non yuridis

Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas bagi anak-anak : (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.²⁰ Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²¹

Sebagaimana impelmentasi kemuliaan dari sang pencipta terhadap umat manusia, Allah berfirman dalam QS. Al-Isyra' ayat 70 :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya:

“Dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (QS. al- Isra' : 70).²²

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan yang tidak diinginkan baik secara langsung atau tidak langsung. Secara seorang anak belum mampu melindungi dirinya sendiri karena keterbatasan kemampuannya. Yang di maksud dengan menjadi korban adalah menjadi korban yang menderita kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

²⁰ Walayudi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

²¹ Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5, No.2, Desember 2013, hlm. 151.

²² Taufiqurrahman Kurniawan. *Psikologi Hukum Islam*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 59.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh oranglain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.²³ Secara umum anak dilindungi dari :

- a. Keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan.
- b. Kesewenang-wenangan hukum.
- c. Eksploitasi termasuk tindak kekerasan (*abuse*) dan penelantaran.
- d. Diskriminasi.²⁴

Organisasi koordinasi kerjasama diperlukan untuk mencegah ketidakseimbangan dalam pemilihan pelaksanaan perlindungan anak dan penghalangan serta persaingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan antar individu, golongan, instansi yang melibatkan diri dalam perlindungan anak. Jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami oleh banyak orang. Merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, warga negara untuk ikut serta dalam perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesejahteraan demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material.²⁵

Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua atau keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat

²³Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5, No.2, Desember 2013, hlm. 152.

²⁴Ima Susilowati, *et.al. Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta, 2003, hlm. 46.

²⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 25.

regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengembalian kewajiban negara (*state obligation*).²⁶

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak hak anak sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.²⁷

Memang menyelesaikan masalah anak terlantar bukanlah hal yang mudah. Masalah anak-anak terlantar yang meminta-minta dijalanan merupakan turunan dari masalah sosial yang diderita masyarakat karena kemiskinan dan pengaruh lingkungan. Kabupaten Kudus sudah mempunyai PERDA Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan supaya penanganan masalah bertanggungjawab dan lebih efektif.

Dalam wewenang memberi perlindungan anak terlantar DINSOS P3AP2KP Kabupaten Kudus pada Pasal 2 PERDA Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan menjelaskan mengenai perlindungan terhadap anak berdasarkan asas dan tujuan :

- a. Penghormatan pada martabat dan harga diri
- b. Non diskriminasi
- c. Non kekerasan
- d. Keadilan
- e. Perlindungan

²⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 25.

²⁷Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 16.

- f. Kesejahteraan
- g. Pemberdayaan
- h. Kepastian hukum.²⁸

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁹

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fenomena masalah anak perlu perhatian dari semua kalangan yaitu orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Mengingat seorang anak belum mampu memenuhi hak-haknya sendiri. Mengingat masalah anak-anak terlantar yang meminta-minta dijalanan merupakan turunan dari masalah sosial yang diderita masyarakat karena kemiskinan dan pengaruh lingkungan. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan terealisasi dalam pemecahan masalah anak. Sehingga terbitlah PERDA Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak itu sendiri. Oleh sebabitu masalahnya tidak semata-mata hanya memberi perlindungan secara yuridis tetapi juga perlu perlindungan secara non yuridis

2. Analisis Faktor-Faktor Anak Terlantar di Kabupaten Kudus

Penelantaran salah satu bentuk dari kekerasan dengan cara membiarkan anak dalam situasi tidak mendapat perawatan secara maksimal serta memaksa anak pada berbagai jenis pekerjaan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena sekedar ia tidak memiliki salah satu

²⁸Pasal 2 PERDA Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan

²⁹ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi terlantar juga karena hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan atau ketidaksengajaan.

Ciri-ciri yang menandaiseoranganakdikategorikanterlantaradalah :

- a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.
- b. Anak terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orangtuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkan.
- c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orangtuanya atau keluarga bersama sehingga cenderung diperlakukan salah.
- d. Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu bagaimanapun harus bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya sangat terbatas.
- e. Anak yang berasal dari keluarga yang *broken home* korban perceraian orangtuanya, anak hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah.³⁰

Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya di dalam berinteraksi maupun berelasi dengan lingkungan sosialnya. Pada kenyataannya kasus ini anak menjadi objek yang mudah diperlakukan secara semena-mena tanpa memikirkan hak asasi anak, selain itu anak juga memiliki nilai ekonomis tertentu sehingga dimanfaatkan keluarganya untuk mencari keuntungan untuk mengamen dan mengemis. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak terlantar di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

³⁰BagongSuyanto, *MasalahSosialAnak*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 215.

a. Faktor Perceraian (*broken home*)

Perceraian orangtua (*broken home*) sangat memengaruhi kehidupan sosial seorang anak. Selain kehilangan ayah, anak-anak kehilangan kedua orangtua yang meninggalkan mereka dalam lingkungan keluarga besar. Seperti di Desa Demaan Kabupaten Kudus ini dampak dari perceraian terkadang orangtua menitipkan anaknya kepada sanak saudaranya. Kepergian orangtua tak lain bekerja diluar kota. Terutama kepergian seorang ibu disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah hak asuh anak mengakibatkan anak sebagai korban, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan baik dari segi fisik atau psikis, kurang kasih sayang dan pengawasan. Sehingga anak-anak ini potensial masuk dalam lingkungan yang salah.

b. Faktor Pendidikan

Akibat krisis kepercayaan pada arti penting sekolah di lingkungan masyarakat miskin ini terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung diterlantarkan. Perhatian yang kurang dari orangtua terhadap pendidikan anaknya karena terkadang orangtua beranggapan salah mengenai pendidikan. Orangtua ini mengalami pemahaman yang keliru disebabkan mudahnya mencari uang dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menambah uang jajan. Sehingga orangtua mempunyai anggapan bahwa pendidikan tidak menjadi prioritas bagi mereka.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi seorang anak diterlantarkan. Mereka menjadi pengemis dan pengamen karena keluarganya mempunyai misi yang selalu menganggap pekerjaan sebagai hal utama. Selain itu adanya paksaan dari orangtua terhadap anaknya untuk menuruti keinginan orangtuanya tanpa memperdulikan kemauan sang anak. Memperoleh hasil yang *instan* dari mengamen dan mengemis menyebabkan mereka mempunyai pola pikir ketergantungan dengan meminta-meminta.

Dengan penghasilan dari mengamen dan mengemis per hari sekitar Rp. 50.000,00 – Rp. 100.000,00 mereka lebih memilih turun kejalanan dari pada memanfaatkan fasilitas-fasilitas untuk bekerja yang diberikan oleh pemerintah karena hasil mereka peroleh lebih sedikit. Lebih mirisnya lagi orangtua menargetkan minimal perolehan dari hasil mengemis dan mengamen dengan nominal yang sudah ditetapkan. Sebelum memperoleh hasil yang ditentukan seorang anak tidak diperbolehkan pulang. Karena anak umumnya memiliki fungsi ekonomis sebagai salah satu sumber pendapatan yang cukup signifikan.

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan masalah faktor utama seorang anak mengalami keterlantaran karena kondisi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Pengamen dan pengemis ini tak lain pelakunya adalah anak-anak. Anak-anak ini melakukan pekerjaan yang tidak manusiawi karena untuk membantu ekonomi keluarganya. Pendapatan keluarga yang kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari membuatnya menjadi pengamen. Hasil yang diperoleh dari mengamen dan mengemis mereka diserahkan kepada orangtuanya.

Perlakuan yang salah yang diterima anak terlantar ini menyebabkan hak dan kebutuhan anak terabaikan, tidak terpenuhi secara layak dan optimal. Sehingga secara langsung dan tidak langsung berdampak pada perkembangan seorang anak tersebut. Adapun dampak yang diterima anak terlantar di Kabupaten Kudus ini sebagai berikut :

a. Dampak Fisik

Setiap anak memiliki hak untuk bertumbuh sesuai dengan usianya. Anak-anak yang diterlantarkan orangtuanya terutama ibu sangat berpengaruh terhadap penampilan fisik mereka.

b. Dampak Psikologis

Anak yang mengalami gangguan psikologis disebabkan oleh perlakuan salah ataupun tindakan yang diterima dari orang lain

sehingga menyebabkan mereka menjadi pribadi yang tidak berani untuk menyampaikan atau mengucapkan apa yang mereka rasakan atau inginkan.

c. Dampak Sosial

Kurangnya kepedulian dari orangtua dan juga masyarakat menyebabkan anak tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan kemampuan untuk bersosialisasi secara baik.

Kehilangan salah satu orangtua memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan pribadi anak, dimana anak merasakan kekosongan figur atau peran seorang ayah maupun ibu atau kedua-duanya. Hal ini memberikan dampak langsung bagi anak dalam bertindak maupun bersikap serta membentuk pribadi yang pendiam sehingga mereka tidak dapat mengekspresikan kehidupan pribadi secara terbuka. Disamping itu anak melakukan suatu aktivitas untuk menarik perhatian oranglain untuk memperhatikan apa yang mereka lakukan untuk mencari perhatian dari orang sekeliling.³¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa faktor penyebab anak terlantar di Kabupaten Kudus antara lain karena faktor perceraian, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor tersebut adalah pemicu adanya anak terlantar di Kabupaten Kudus yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan mental anak. Dampak dari faktor anak terlantar yaitu adanya sesuatu yang dialami atau dirasakan oleh seseorang karena tindakan orang lain, sehingga tindakan tersebut berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dampak yang ditimbulkan atau yang dialami oleh anak terlantar diantaranya dampak fisik, dampak psikologi, dan dampak sosial. Anak yang mengalami gangguan fisik, gangguan psikologi, dan gangguan sosial disebabkan oleh perlakuan salah yang diterima dari oranglain. Sehingga menyebabkan

³¹Nancy Rahakbauw, *Faktor-FaktorAnakDiterlantarkan Dan Dampaknya*, INSANI, ISSN : 977-240-768-500-5, Vol. 3 No. 1 Juni 2016, hlm. 42.

mereka menjadi pribadi yang tidak berani untuk menyampaikan atau mengucapkan apa yang mereka rasakan atau inginkan. Anak terlantar ini berada dalam perasaan yang tertekan, sedih, kecewa, bahkan merasa minder dan malu terhadap apa yang terjadi pada diri mereka.

3. Analisis Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Usaha Kesejahteraan Anak Terlantar di Kabupaten Kudus

Seseorang anak dikatakan terpenuhi kesejahteraannya apabila tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Dalam hal kewajiban orangtua terhadap anaknya ini, Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ سَأَلَ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَزَعَاهُ أَحْفَظَ ذَلِكَ أَمْضِيَ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

Artinya : "Sesungguhnya Allah SWT akan bertanya kepada setiap pemimpin, dengan apa yang ia memimpin, adakah ia menjaga atau melalaikannya?. Hingga Allah pun akan bertanya kepada pemimpin (kepala) rumah tangga tentang keluarganya. (HR. An-Nisa'i dan Ibnu Hibban).³²

Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Kesejahteraan anak juga dapat dilihat jika anak tersebut bisa merasa aman, bisa merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orangtuanya. Konsep kesejahteraan dan konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu :

- a. Rasa aman (*security*)
- b. Kesejahteraan (*welfare*)
- c. Kebebasan (*freedom*)

³²Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*, Amzah, Jakarta, 2005, hlm. 33.

d. Jati diri (*identity*).³³

Anak terlantar mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya dalam meraih masa depan yang lebih baik. Tidak ada perbedaan perlakuan antara anak terlantar dengan anak-anak lain yang tumbuh secara normal. Karena faktor-faktor yang dialami terkadang seorang anak berada disuatu kondisi yang tidak diinginkan. DINSOS P3AP2KB Kabupaten Kudus sebagai salah satu organ penyelenggara negara mempunyai tanggungjawab dalam mensejahterakan rakyatnya. Karena permasalahan masalah sosial itu merupakan turunan dari masalah sosial yang diderita. Dalam upaya kesejahteraan anak pemerintah Kabupten Kudus menemukan kendala dalam usaha kesejahteraan anak, adapun kendalanya sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan orangtua dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Pola pikir masyarakat yang turun temurun karena hasil instan dan menjanjikan dari mengamen dan mengemis membuat masyarakat tersebut enggan mencari pekerjaan yang lebih manusiawi.
- c. Penyakit masyarakat yang sudah silih berganti.
- d. Adanya paksaan dari orangtua yang menyebabkan mereka turun kejalanan.
- e. Pemerintah daerah tidak mempunyai panti-panti untuk merahabilitasi anak terlantar karena panti-panti untuk merahab hanya ada di tingkat provinsi dan Kementerian Sosial.
- f. Sulit diarahkan untuk melakukan kegiatan pelatihan yang diadakan pemerintah selain itu tidak mau dibina maupun dirawat karena mereka ingin bebas.

Program-program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif karena faktor lingkungan sangat berpengaruh. Dimana pemerintah sudah memberikan fasilitas-fasilitas, ketrampilan dan

³³Anisa Nur Fitri, *et. al.*, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Vol. 2., Nomor 1, ISSN : 2442-4480, hlm. 48.

lapangan pekerjaan tetapi mereka menganggap kurang menghasilkan. Sehingga kembali lagi untuk mengamen dan mengemis karena dirasa hasilnya lebih menguntungkan

Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan upaya dari pemerintah. Upaya tersebut yakni dengan adanya program usaha kesejahteraan anak. Adapun upaya DINSOS P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam kesejahteraan anak sebagai berikut :

a. Aparat Keamanan

Untuk menangani masalah anak terlantar yang menjadi pengamen dan pengemis DINSOS P3AP2KB Kabupaten Kudus bekerja sama dengan SATPOL PP dan polisi melakukan kegiatan razia. Kegiatan razia ini dilakukan di *traffic light*, Menara, Pasar Bitingan, dan Simpang tujuh Kudus.

b. Pembinaan

Setelah anak-anak terlantar tersebut dirazia tindakan selanjutnya adalah pembinaan, apabila anak tersebut memiliki orangtua dikembalikan kepada orangtuanya, kalau yang tidak punya siapa-siapa dimasukkan panti asuhan. Dalam upaya pembinaan ini dilaksanakan pendidikan dan pelatihan, seperti diadakan pelatihan menjahit, bengkel, komputer dan tata boga.

c. Bantuan Sosial

Setelah dilakukan pembinaan yang bekerjasama dengan provinsi pemerintah memberi bantuan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Masing-Masing diberi bantuan Rp. 1.000.000,00 perorang. Selain UEP pemerintah juga mempunyai program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Satu kelompok terdiri dari 10 orang dengan pemberian modal sebesar Rp. 20.000.000,00. Selain memberi modal pemerintah juga memberi peralatan seperti alat potong untuk berwirausaha.

d. Panti Asuhan

Keberadaan panti milik swasta di Kabupaten Kudus sangat membantu pemerintah daerah dalam menangani anak terlantar. Mengingat pemerintah daerah tidak mempunyai panti sendiri. Di panti asuhan seorang anak bisa mendapatkan hak-hak sebagai mana mestinya melalui program-program yang diselenggarakan dipanti. DINSOS P3AP2KB bekerja sama dengan panti-panti swasta di Kabupaten Kudus antara lain panti asuhan Aisiyah Kudus, Darul Hadlonah, Darul Muntamah, Darussalamah, Nurul Jannah, dan Samsah Kudus. Anak-anak yang berada di panti tersebut berasal dari latarbelakang keluarga yang berbeda seperti yatim piatu dan dhuafa. Adapun program-program pemerintah Kabupaten Kudus sebagai upaya kesejahteraan anak terlantar meliputi :

1) Pendidikan

Memberi pendidikan gratis untuk anak-anak terlantar sampai SMA. Bahkan yang berprestasi anak terlantar tersebut memperoleh beasiswa sampai jenjang perguruan tinggi.

2) Kesehatan

Memberi pelayanan kesehatan terhadap anak terlantar salah satunya dengan memberi makanan yang bergizi. Mempunyai kesehatan yang prima memungkinkan anak tersebut lebih produktif .

3) Hiburan

Program-program pemerintah sebagai upaya kesejahteraan anak terlantar bukan hanya di dalam panti saja, terkadang diadakan hiburan seperti piknik.

4) Kegiatan Temu Penguatan dan Anak (TEPAK)

Kegiatan ini dilaksanakan guna mensosialisasikan pentingnya kesejahteraan anak. Peserta kegiatan ini adalah para wali anak dan keluarga di undang untuk diberikan materi agar memiliki bekal pengetahuan dalam mendidik anak.

Supaya program-program pemerintah berjalan efektif, transparan dan akuntabel pemerintah melakukan pengawasan dan peninjauan melalui tenaga pendamping. Diharapkan program-program pemerintah ini berjalan efektif supaya anak terlantar ini bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik dan mandiri.

